

PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI

## **E-BUPOT** 21/26



ANGGA SUKMA DHANISWARA ARDHITO SURYO NUGROHO

#### Petunjuk Penggunaan Aplikasi e-Bupot 21/26

Buku ini merupakan pedoman singkat terkait penggunaan aplikasi e-Bupot 21/26.

Aplikasi e-Bupot 21/26 sendiri dipergunakan oleh pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 (Non-Instansi Pemerintah) dan diterapkan mulai masa pajak Januari 2024.

#### PENYUSUN

Angga Sukma Dhaniswara Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Pertama Direktorat P2Humas KPDJP

Ardhito Suryo Nugroho Fungsional Pranana Komputer Pertama Direktorat TIK KPDJP

#### KONTRIBUTOR

Aina Kemala Ardiansyah Andre RF Fajar Hakiki Direktorat TIK KPDJP





#### DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

© 2024 | Direktorat P2Humas KPDJP Gedung Mar'ie Muhammad Lantai 16 JI. Jenderal Gatot Subroto Kav.40-42 Jakarta Selatan

Edisi: 20240122



## e-Bupot 21/26

# Table of **Contents**

LOGIN	7
MENU DASHBOARD	11
MENU BUKTI POTONG	15
· DAFTAR BUPOT PASAL 21	17
· DAFTAR BUPOT PASAL 26	21
· IMPOR DATA BUPOT	25
· POSTING	36
SPT MASA	39
• PEREKAMAN BUKTI PENYETORAN	41
• PENYIAPAN & PENGIRIMAN SPT	47
MENU PENGATURAN	53
· PENANDATANGAN	55
· PEREKAM	58

### Alur **Aplikasi**



#### LOGIN

Aplikasi e-Bupot 21/26 merupakan aplikasi yang berbasis *web* sehingga tidak memerlukan *installer* khusus. Untuk dapat menggunakannya, wajib pajak cukup *login* ke laman https://djponline.pajak.go.id yang tata caranya dapat di lihat pada Bab 1.

		2
ſ		
	=	
l		

#### BUPOT

Pembuatan bukti potong dapat dilakukan melalui dua metode yaitu *key-in* dan skema impor data excel. Penjelasan lebih lengkapnya dapat disimak pada Bab 3. Namun sebelum melakukan perekaman bukti potong, pastikan wajib pajak telah mengatur nama dan jabatan penandatangan di menu pengaturan yang dijelaskan pada Bab 5.

3

#### POSTING

Posting adalah aktivitas memindahkan data bukti potong yang telah dibuat/diterbitkan ke dalam draft Surat Pemberitahuan (SPT) atau untuk melakukan *update* data pada SPT. Pembahasan lengkapnya dapat di simak pada Bab 3.



#### PEMBAYARAN

Setelah melakukan posting, langkah berikutnya adalah merekam data pembayaran pada SPT. Proses ini dipersyaratkan bagi wajib pajak yang memiliki setoran PPh baik berupa NTPN ataupun Pemindahbukuan. Penjelasan lebih lengkap dapat di lihat pada Bab 4.



#### SUBMIT SPT

Submit SPT merupakan rangkaian terakhir dari proses bisnis pemotongan PPh Pasal 21/26. Proses ini dilakukan setelah proses perekaman bukti pemotongan dan bukti penyetoran selesai dilaksanakan. Lebih lengkapnya dapat di lihat pada Bab 4.



# Login DJP Online

### Login

	Search	canda badan orang pribadi * instansi pemerintahi konsultan pajar	Pencarian_
		Login	
		Masukari namor NIK/NPWR Anda	
		Kata Sandi	
1	1.1.4	Masukan kata sandi Anida 🛛 🕸 🛛 🙎	
	17	Sectiv7 Kode Keamanan	
		Mikumukuban kode	
		Login 4	
		Personal Paral Datas didal	
		Belum Menerima Email Aktivasi ?	******
		Belum Punya NPWP ?	10.12 20
1			

GAMBAR 1.1. TAMPILAN AWAL LAMAN HTTPS://DJPONLINE.PAJAK.GO.ID

Aplikasi e-Bupot 21/26 merupakan aplikasi berbasis *web*, untuk menggunakannya wajib pajak dapat *login* melalui laman

https://djponline.pajak. go.id. Tahapan untuk dapat mengakses aplikasi e-Bupot 21/26:

- Buka *browser* (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, dan sejenisnya)
- Ketik laman djponline (https://djponline.pajak.go.id)
- Isikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) [1]
- Masukan Kata Sandi (password) djponline [2]
- Masukan Kode Keamanan (Captcha) yang muncul [3]
- Lalu tekan tombol *Login* [4]

9

Berikutnya akan ditampilkan *dashboard* seperti gambar 1.2 di bawah ini. Untuk pertama kali, aktifkan menu e-Bupot 21/26 dengan cara memilih menu **Profil [5]**.

Informası	
WP       RAKA         Anda merupakan Wajib Pajak yang telah terdaftar pada sistem         Direktorat Jenderal Pajak.         Image: NPWP 15         012345678910000         Image: NPWP 15         NPWP 15         012345678910000	Tampilkan Kartu Anda dapat mengirim NPWP Elektronik ke email Anda dengan menekan tombol di bawah.
Ubah Profil	

GAMBAR 1.2. TAMPILAN MENU DASHBOARD LAMAN HTTPS://DJPONLINE.PAJAK.GO.ID

Kemudian pilih submenu Aktivasi Fitur [6] ----> ceklis e-Bupot 21/26 [7] ----> lalu tekan tombol Ubah Fitur Layanan [8]

∃ Menu Profil		📮 Aktivasi Fitur	
Data Profil	5-	Aktifkan fitur untuk saya	
Daftar WP Cabang	ż.	Pilih akses untik menegunakan fitur pralapor	
Ubah Kata Sandi	>	<ul> <li>e-Bupot Unifikasi ()</li> <li>e-Bupot PPh Pasal 23/26 ()</li> </ul>	
Aktivasi Fitur	*	Pillh akses untuk menggunakan fitur lapor lainnya           PBB         1	
		Pillh akses untuk mengeunakan litur lavanan	8

GAMBAR 1.3. TAMPILAN MENU PROFIL

<<<<

Setelah menekan tombol **Ubah Fitur Layanan [8].** Pengguna akan ter-*log out* secara otomatis. Silakan *login* kembali seperti langkah 1-4 halaman sebelumnya.

Selanjutnya masuk ke menu	Lapor [9]>	Pra-Pelaporan [10	]> eBupot 21/26 [11]
---------------------------	------------	-------------------	----------------------

	9		
Pelapo	ran	Pra Pelaporan	
Tall provinger park	Bukti pematangan pajak	Buki pemocengan pajak	
DUPOT 21/26	() bupot		
e-Bupot 21/26	e-Bupot Unifikasi	e-Bupot PPh Pasal 23/26	

GAMBAR 1.4. TAMPILAN MENU LAPOR

Pengguna akan ditampilkan *dashboard* utama aplikasi e-Bupot 21/26 seperti ditunjukkan pada Bab 2 di halaman berikutnya.





### Menu Utama Dashboard



GAMBAR 2.1. TAMPILAN DASHBOARD E-BUPOT 21/26

#### Fungsi-

Menu Dashboard berfungsi untuk menampilkan daftar SPT Masa PPh Pasal 21/26 yang telah dikirimkan secara elektronik ke sistem Direktorat Jenderal Pajak. Pada menu ini terdapat beberapa kolom yaitu:

- No [A]
   Menunjukkan nomor baris.
- No. BPE/NTTE [B] Merupakan nomor Bukti Penerimaan Elektronik (BPE)/ Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE) atas SPT Masa PPh Pasal 21/26 yang telah dikirimkan.
- Masa/Tahun Pajak [C]
   Yaitu informasi masa dan tahun pajak dari SPT yang telah dilaporkan.

Pbtl Ke [D]

Mencerminkan status dari SPT yang dilaporkan (Normal, Pembetulan ke-1, dan seterusnya).

Tanggal Kirim [E]

Merupakan tanggal dikirimkannya SPT.

Aksi [F]

Pada kolom ini terdapat 2 (dua) tombol aksi yaitu :

- (1) Lihat BPE; dan
- (2) Cetak SPT Induk.

Untuk lebih memahami kegunaan dari masing-masing tombol, mari kita simak penjabaran berikut ini:



Tombol aksi "Lihat BPE" digunakan untuk melihat dan mencetak Bukti Penerimaan Elektronik (BPE)/Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE) atas SPT Masa PPh Pasal 21/26 yang telah dikirimkan. Pengguna juga dapat mengunduh BPE tersebut ke dalam bentuk *Portable Document Format* (PDF) atau mencetaknya secara langsung ke *printer*.

Jika dicermati, pada BPE ini terdapat QR *Code* yang dapat digunakan untuk mengecek status secara *online* dari SPT yang dikirimkan. Caranya yaitu dengan melakukan pemindaian *(scan)* QR *Code* tersebut dengan menggunakan perangkat *mobile* yang telah terpasang aplikasi QR*Code Scanner*.

S8rnw7qCmVu2HN0c 1 / 1	1 - 56%	KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJ LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING P email jengdungbula go ki ti konsula	RI AX UAK (021) 1500200 pajek go id
		BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)	
		NOMOR TANDA TERIMA ELEKTRONIK : 839841074732400020	01
,	NPWP Nama Jenis SPT Penbetulan Ke- Tanggal Terima Tahun Pajac Masa Pajak	Гозантносо FF Ли Вала Генор 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	DR Code
		Terima Kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda	

GAMBAR 2.2. TAMPILAN CETAKAN BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)



Tombol aksi "**Cetak SPT Induk**" digunakan untuk melihat dan mencetak Induk SPT Masa PPh Pasal 21/26.

Pengguna dapat mengunduh Induk SPT tersebut ke dalam bentuk PDF atau mencetaknya secara langsung ke *printer*.

=	wOeCfPbCmVuZHN0	1/2	- 58% +	- I Ø		ŝ	
		R	EMENTERIAN KEUANGAN KL ENTERIAN KEUANGAN KL ENTERIAN JENGERAL PAJAK	SURAT PEMBE PAJAK PASAL 21 D	RITAHUAN (S PENGHASIL DAN/ATAU PA	SPT) MASA AN ISAL 26	FORMULIR 1721
			Aasa Pajak (me-)//// (1.6)	Haz X SPT Normal	III SPT Perm	betulan Ke-	
		A 43 44	NOVELEPON :		9 8 4	0 6 1 0 0 0	
		8.0	BJEK PAJAK				las anna anna anna 1
		25	PENDRIMA P	INCHASIE AN	TALAK TALAK	BRUTCH (Rp)	(Rp)
	in the second se	0	5	0	(3)	(4)	(5)
			PEGAWAL RETAIL		21-100-01	91.335 410	2.300.775
		2	PEGAWAI PENSIUN BERKAL	A	21-100-02	0	0
			PEGAWAI TEAK TETAP ATA	O TENADA KERUALEPAS	21-109-03	0	
		4	AN TRACE MAN		71.100.01		
			45. BUKAN PEDAWAI YANG BENGIFAT BEUKESINAM	NENERIMA IMBALAN YANG BUNGAN	21-100-01	0	
			-TIDAK BENSIFAT BEIGK	NENERINA IMBALAN YANG SINAMBUNGAN	21-100-09	U	-
			ANGGOTA DEWAN KOMISA	REATAU DEWAN	21.165.10		

GAMBAR 2.3. TAMPILAN CETAKAN SPT INDUK PPh PASAL 21/26



## Menu Utama Bukti Potong

			A	(a)	
Daftar Bupot Pasal 21	Daftar Bupot Pa	sal 26 Imj	por Data Bupot	Posting	
A	B		G	D	
😑 Daftar Bukti Potong Pl	Ph Pasal 21			C Rekam	🖞 Undu
Pencarian Berdasarkan	Kata Kunci		-		
Periode	\$ 01-2024		🔅 🛩 🔍 Carl		
📑 Bulanan 💭 Final/Tidak	Final				
	entri				
Menampilkan 0 sampai 0 dari 0					

#### Fungsi-

Menu Bukti Potong berfungsi untuk:

- membuat bukti potong PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26, baik melalui key-in maupun melalui skema impor excel.
- menampilkan daftar bukti potong PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang telah dibuat.
- melakukan posting bukti potong yang telah dibuat/dihapus/dibetulkan/dibatalkan ke dalam *draft* Surat Pemberitahuan (SPT) Masa.

Pada menu Bukti Potong, terdapat 4 (empat) sub menu yaitu:

- Daftar Bupot Pasal 21
- Daftar Bupot Pasal 26
- Impor Data Bupot
- Posting

<<<<

17



### Daftar Bupot **Pasal 21**



Submenu Daftar Bupot Pasal 21 digunakan untuk:

- melihat, mengubah, dan menghapus • Bukti Potong PPh Pasal 21 yang telah diterbitkan dalam suatu masa pajak.
- merekam bukti potong melalui mekanisme • key-in (menginput satu per satu secara online); dan
- mengekspor data bukti potong PPh Pasal • 21 yang diterbitkan dalam suatu masa pajak ke dalam format excel.

## 01.

#### **MELIHAT/MENGEDIT/MENGHAPUS BUKTI POTONG**

Untuk melihat data bukti potong PPh Pasal 21 yang telah dibuat dan/atau diterbitkan dalam suatu masa pajak, pilih "**Pencarian Berdasarkan**" [a] ((1) Nomor Bukti Pemotongan; (2) Identitas Dipotong; atau (3) Periode)) ---> isikan/pilih **Kata Kunci** [b]---> lalu tekan tombol **Cari** [c].

Sistem akan menampilkan data yang sesuai dengan parameter yang ditetapkan. Untuk dapat mengunduhnya ke dalam format excel, tekan tombol **Unduh** [d].

Pencarian Berdasa	rkan		Kata Kunci					
Periode	a	٠	01-2024	Ь	•	Cari	3	
Bulanan () F	inal/Tidak Final							
ampilkan 5 🗢	entri						💼 Buat Billin	g 🗃 Hapus
PERIODE	KODE OBJEK PAJAK	IDENTITAS DIPOTONG	NAMA DIPOTONG	JUMLAH BRUTO (RP)	JUMLAH DIPOTONG (RP)	ID SUBUNIT	STATUS	AKSI
11-2023	21-100-01			5.104.000	17.438	Pusat	Belum Posting Normal	000
11-2023	21-100-01			5.104.000	17.438	Pusat	Sudah Posting Normal	60
11-2023	21-100-01			20.853.714	2.145.263	Pusat	Belum Posting Normal	000
lénampilkan 1 samp	aai 3 dari 3 entri						Sebelumnya	1 Selanjutn
		CAM	BAR 3.2 TAMPILAN		OTONG PASAL 21			

bukti potong PPh Pasal 21 yang telah dibuat/diterbitkan. Sementara tombol aksi "**Hapus**" digunakan untuk menghapus bukti potong yang sudah dibuat.

## 02.

#### MEREKAM BUKTI POTONG MELALUI MEKANISME KEY-IN

TITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG   In Pajak Pilih Tahun Pajak Masa Pajak Pilih Masa Pajak  Itas NPWP NIK NPWP a a Itat PEMOTONGAN PPH PASAL 21 Objek Pajak	Pa
In Pajak Pilih Tahun Pajak V Masa Pajak Pilih Masa Pajak V titas NPWP NIK NPWP a Iat. PEMOTONGAN PPH PASAL 21	Pa
titas O NPWP O NIK NPWP	Pa
a lat PEMOTONGAN PPH PASAL 21 Obiok Paisk	Pa
PEMOTONGAN PPH PASAL 21	
PEMOTONGAN PPH PASAL 21	
	Pa
tas PPh Pasal 21	10
HITUNGAN PPH PASAL 21	
ah Penghasilan	
96	Pa
Pasal 21	
NDATANGAN BUKTI PEMOTONGAN	
indatangan Sebagai Pengurus × ✓	

GAMBAR 3.3. DETIL ISIAN PEREKAMAN BUKTI POTONG PASAL 21 - KEY IN

Perekaman bukti potong PPh Pasal 21 dengan skema *key-in*, mengharuskan pengguna untuk merekam satu per satu bukti potong yang akan dibuat. Melalui metode ini, pengguna dapat melihat lebih detail dan teliti atas setiap bukti potong yang dibuat sebelum disimpan dan diterbitkan.

Di dalam proses perekaman bukti potong dengan skema *key-in* diperlukan elemen data sebagai berikut.

#### PART-A: IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG

Pada kolom ini, pilih **Tahun Pajak**, **Masa Pajak**, dan **Identitas Penerima Penghasilan** yang dipotong.

- Jika identitas yang dipilih adalah NPWP:
   Isikan 15 digit NPWP pihak yang dipotong. Untuk nama dan alamat akan terisi secara otomatis jika NPWP yang diinput datanya terdaftar pada sistem Direktorat Jenderal Pajak.
- Jika identitas yang dipilih adalah NIK:

Isikan 16 digit NIK, Nama Lengkap dan Alamat sesuai dengan e-KTP. Tekan tombol "Cek" untuk mengetahui validitas data pihak yang dipotong. Sistem akan membaca "Valid" jika data yang diisi sesuai dengan data yang terdapat pada sistem Dukcapil.

#### PART-B: JENIS PEMOTONGAN PPH PASAL 21

Pada kolom ini, pilih **Kode Objek Pajak** dari transaksi yang akan dipotong PPh Pasal 21. Terdapat 16 kode objek pajak, seperti: 21-100-01 untuk Pegawai Tetap, 21-100-02 untuk Penerima Pensiun Berkala, dan lain sebagainya.

Tekan tombol "**Fasilitas PPh Pasal 21**", jika penerima penghasilan memiliki fasilitas seperti Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan PPh Pasal 21. Isikan nomor SKB tersebut jika ingin memanfaatkan fasilitas dimaksud.

#### PART-C: PENGHITUNGAN PPH PASAL 21

Setiap kolom yang ada dalam penghitungan PPh Pasal 21 berbeda-beda bergantung pada jenis kode objek pajak yang dipilih. Isikan data sesuai dengan kolom yang tersedia dan tekan tombol "**Hitung**" untuk mengetahui besar PPh Pasal 21 yang harus dipotong.

#### PART-D: PENANDATANGAN BUKTI POTONG

Setelah semua bagian terisi secara lengkap, langkah terakhir adalah memilih **Jabatan Penanda**tangan [1], Nama Penandatangan [2], Ceklist Pernyataan [3], dan tekan tombol Simpan [4]. Bukti potong yang telah dibuat akan muncul pada menu daftar Bukti Potong Pasal 21 seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.2 halaman 18.

21





Submenu Daftar Bupot Pasal 26 digunakan untuk:

- melihat, mengubah, dan menghapus
   Bukti Potong PPh Pasal 26 yang telah diterbitkan dalam suatu masa pajak.
- merekam bukti potong melalui mekanisme key-in (menginput satu per satu secara online); dan
- mengekspor data bukti potong pasal 26 yang telah diterbitkan dalam suatu masa pajak ke dalam format excel.

22

#### :<<

## 01.

#### **MELIHAT/MENGEDIT/MENGHAPUS BUKTI POTONG**

Untuk melihat data bukti potong PPh Pasal 26 yang telah dibuat dan/atau diterbitkan dalam suatu masa pajak, pilih "**Pencarian Berdasarkan**" [a] ((1) Nomor Bukti Pemotongan; (2) Identitas Dipotong; atau (3) Periode)) ---> isikan/pilih **Kata Kunci** [b]---> lalu tekan tombol **Cari** [c].

Sistem akan menampilkan data sesuai dengan parameter yang ditetapkan. Untuk dapat mengunduhnya ke dalam format excel, tekan tombol **Unduh [d]**.

Pencarian Berda	asarkan		Kata Kunci					
Periode	a	٠	01-2024	b	•	<b>Q</b> Cari	0	
ampilkan 5 🗢	entri						Buat Billi	ад 👕 Нари
PERIODE	KODE OBJEK PAJAK	IDENTITAS DIPOTONG	NAMA DIPOTONG	JUMLAH BRUTO (RP)	JUMLAH DIPOTONG (RP)	ID SUBUNIT	STATUS	AKSI
11-2023	21-100-01			5.104.000	17.438	Pusat	Belum Posting Normal	000
11-2023	21-100-01			5.104.000	17.438	Pusat	Sudah Posting Normal	6
11-2023	21-100-01			20.853.714	2.145.263	Pusat	Belum Posting Normal	000
lenampilkan 1 sa	mpai 3 dari 3 entri						Sebelumoya	1 Selacium

Tombol aksi "**Lihat**" digunakan untuk mencetak bukti potong PPh Pasal 26 yang telah dibuat/diterbitkan. Aksi "**Ubah**" digunakan untuk mengubah bukti potong PPh Pasal 26 yang telah dibuat/diterbitkan. Sementara tombol aksi "**Hapus**" digunakan untuk menghapus bukti potong yang sudah dibuat.

## 02.

#### MEREKAM BUKTI POTONG MELALUI MEKANISME KEY-IN

Tahun Pajak Pilih	Tahun Pajak 1	✓ Masa Pajak	Pilih Masa Pajak	2 ~	
IDENTITAS WAJIB PAJAK YA	ANG DIPOTONG				
TIN / Paspor / KITAS/KITAP		Nama			Po
Alamat		Negara	Pilih Negara	~	га
JENIS PEMOTONGAN PPH	PASAL 26				
Kode Objek Pajak	Pilih Kode Jenis Paja	k		~	_
Fasilitas PPh Pasal 26					Pa
PENGHITUNGAN PPH PAS/	AL 26				••••
Jumlah Penghasilan Bruto				••••	
Tarif		20 %			Ра
PPh Pasal 26					
PENANDATANGAN BUKTI	PEMOTONGAN				
Penandatangan Sebagai	Pengurus	× • 3		••••	
Penandatangan Bukti Potong	Pilih Penandatangai	n 🗸 4			
Dengan ini saya meny dan telah saya tandat	atakan bahwa Bukti Pen angani secara elektronik	notongan/Pemungutan	Unifikasi telah saya isi dengar	ı benar	Pa

GAMBAR 3.5. DETIL ISIAN PEREKAMAN BUKTI POTONG PASAL 26 - KEY IN

Perekaman bukti potong PPh Pasal 26 dengan skema *key-in*, mengharuskan pengguna untuk merekam satu per satu bukti potong yang akan dibuat. Melalui metode ini, pengguna dapat melihat lebih detail dan teliti atas setiap bukti potong yang dibuat, sebelum disimpan dan diterbitkan.

Untuk proses Perekaman bukti potong dengan skema *key-in*, mulai dengan memilih **Tahun Pajak** [1] dan **Masa Pajak** [2], kemudian lanjutkan dengan pengisian:

#### PART-A: IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG

Pada kolom ini, isikan *Tax Identity Number* (TIN)/Paspor/KITAS/KITAP, Nama, Alamat, dan Negara dari orang pribadi luar negeri yang dipotong.

#### PART-B: JENIS PEMOTONGAN PPH PASAL 26

Pada kolom ini, pilih **Kode Objek Pajak** dari transaksi yang akan dipotong PPh Pasal 26 yaitu 27-100-99 Pegawai/Pemberi Jasa/Peserta Kegiatan/Penerima Pensiun Berkala Sebagai Wajib Pajak Luar Negeri.

Tekan tombol "**Fasilitas PPh Pasal 26**", jika penerima penghasilan memiliki fasilitas seperti Surat Keterangan Domisili sebagai Wajib Pajak Luar Negeri (SKD WPLN). Isikan nomor SKD-WPLN tersebut jika ingin memanfaatkan fasilitas dimaksud.

#### PART-C: PENGHITUNGAN PPH PASAL 26

Isikan jumlah **Penghasilan Bruto**, **Tarif** (Kolom tarif diisikan secara manual jika memiliki SKD WPLN), dan tekan tombol "**Hitung**" untuk mengetahui besar PPh Pasal 26 yang harus dipotong.

#### PART-D: PENANDATANGAN BUKTI POTONG

Setelah semua bagian terisi secara lengkap, langkah terakhir adalah memilih **Jabatan Penanda**tangan [1], Nama Penandatangan [2], Ceklist Pernyataan [3], dan tekan tombol Simpan [4]. Bukti potong yang telah dibuat akan muncul pada menu daftar Bukti Potong Pasal 21 seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.4 halaman 22.



Submenu Impor Data Bupot digunakan untuk membuat bukti potong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 dalam jumlah banyak.

Melalui menu impor ini, pengguna tidak perlu merekam bukti potong secara manual satu demi satu. Namun sebelum melakukan impor data, pengguna harus mengunduh terlebih dahulu *template* impor excel yang failnya sudah disediakan oleh Direktorat jenderal Pajak.

				G			a)	
Daftar Bupot Pasal 21	Daftar Bupot	Pasal 26	Imp	oor Data Bupo	ot	Po	sting	
😑 Daftar Bukti Potong PPh Pa	ısal 21					C Rek	am 🔡	Undu
Pencarian Berdasarkan	Kata Ku	inci						
Periode	¢ 01-20	024		×*	Q Cari			
📑 Bularian 🌐 Final/Tidak Final								
Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri	1							
PERIODE KODE OBJEK PAJAK	NOMOR BUKTI PEMOTONGAN	IDENTITAS DIPOTONG	NAMA DIPOTONG	JUMLAH BRUTO	JUMLAH DIPOTONG	PEREKAM	STATUS	AK

GAMBAR 3.6 TAMPILAN SUBMENU IMPOR DATA BUKTI POTONG

Untuk mengunduh *template* impor excel ini, silakan masuk ke menu **Impor Data Bupot [C]**, kemudian pilih **Petunjuk Pengisian [1]** dan tekan tombol **di sini [2]** seperti gambar 3.7 di samping.

Di dalam *template* impor excel tersebut terdapat 6 (enam) *sheet* yaitu:

- Sheet Rekap;
- Sheet 21;
- Sheet 26;
- Sheet Ref Daftar Objek Pajak;
- Sheet Ref Daftar Kode Negara; dan
- Sheet Ref Daftar PTKP.

Silakan isi 3 (tiga) *sheet* utama yaitu *sheet* Rekap, *sheet* 21, dan *sheet* 26 dengan data yang ada, lalu simpan fail tersebut dengan penamaan: 15 digit Nomor

#### 📋 Petunjuk Pengisian 🛛 🖌

digunakan untuk mengunggah data bukti pemotongan dalam format Excel (.xls). Ditujukan bagi Pemotong PPh21 yang menerbitkan bukti pemotongan dalam jumlah banyak yang tidak dapat direkam menggunakan fitur key in.

Untuk format excel yang diupload Anda dapat mengunduhnya

1. Bulanan dan Final/Tidak Final <u>disini</u>

> GAMBAR 3.7 TAMPILAN MENU PETUNJUK PENGISIAN

NPWP.xls. Contohnya untuk NPWP : 01.234.567.8-062.000, maka fail excel tersebut disimpan dengan nama 012345678062000.xls

Untuk memahami lebih dalam terkait *sheet* yang ada dalam fail *template* impor excel, mari kita simak penjabaran berikut.

#### **Sheet Rekap**

Sheet ini berisikan rekapan jumlah Bukti Potong PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang akan diimpor dengan menggunakan excel. Pengisian jumlah ini didasarkan pada data yang ada di *sheet* 21 dan *sheet* 26.

Sebagai catatan, harap mengedit secara manual angka yang tercantum dalam jumlah tersebut, karena *sheet* ini tidak terkoneksi dengan *sheet* lainnya.

#### AutoSave 🕥 🎧 🖺 🖗 👘 --- D FORMAT\_UPLOAD\_EBU ... - Q 8 Home Draw Page Layout 🖓 🖓 Tell me 🖻 Share 🗸 Insert Comments G4 1 × 160 fx 0 в D F E G H. 2024 1 Tahun Pajak Masa Pajak Jumlah Bukti Potong PPh Pasal 21 1 0 Jumlah Bukti Potong PPh Pasal 26 1.16 Rekap 21 26 + Ready Accessibility: Investigate 100%

GAMBAR 3.8 SHEET REKAP



GAMBAR 3.9 SHEET 21

#### Sheet 21

*Sheet* ini berisikan rincian data Bukti Potong PPh Pasal 21 yang akan dibuat melalui mekanisme impor excel.

Pada *sheet* ini terdapat 17 (tujuh belas) kolom yang masing-masing memiliki *format cell* yang berbeda-beda. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat tabel 3.1 berikut. 27

Kolom	Keterangan	Format Cell
No	Nomor baris data yang dibuat, contoh : 1	General
Tanggal Pemotongan (dd/mm/yyyy)	Tanggal dibuatnya Bukti Potong PPh Pasal 21 dengan format dd/mm/yyyy. Contoh : 26/01/2024 (untuk tang- gal 26 Januari 2024)	Text
Penerima Penghasilan? (NPWP/NIK)	Kolom pertanyaan apakah penerima penghasilan yang akan dilakukan dalam pemotongan memiliki NPWP atau tidak. Isikan : NPWP (jika memiliki NPWP), atau Isikan : NIK (jika penerima penghasilan tidak memiliki NPWP)	General
NPWP (Tanpa format/ Tanda Baca)	Diisi dengan 15 digit nomor NPWP (tanpa format dan tanpa tanda baca). <b>Jika tidak memiliki NPWP, maka</b> <b>kolom ini cukup dikosongkan.</b> Contoh: 012345678062000 (untuk NPWP: 01.234.567.8- 062.000)	Text
NIK (Tanpa format/ Tanda Baca)	Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan sesuai yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (diisi tanpa for- mat dan tanda baca). <b>Kolom NIK ini wajib diisi jika</b> <b>penerima penghasilan yang dipotong tidak memi-</b> <b>liki NPWP.</b> Contoh : 2207022607890008	Text
Nama Penerima Penghasilan Sesuai NIK	Kolom ini <b>wajib diisi apabila penerima penghasilan</b> <b>yang dipotong tidak memiliki NPWP.</b> Silakan isi den- gan nama lengkap sesuai data kependudukannya. Contoh : ANGGA SUKMA DHANISWARA	Text
Alamat Penerima Penghasilan Sesuai NIK	Diisi dengan alamat lengkap penerima penghasilan se- suai yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk. <b>Kolom</b> <b>alamat ini wajib diisi jika penerima penghasilan</b> <b>yang dipotong menggunakan NIK.</b> Contoh : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.42 RT.001 RW.002, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.	Text
Kode Objek Pajak	Diisi dengan kode objek pajak kriteria penerima peng- hasilan. Referensi kode objek pajak dapat dilihat pada <i>sheet</i> "Ref Daftar Objek Pajak." Contoh : 21-100-01 untuk Pegawai Tetap	Text

Kolom	Keterangan	Format Cell
Penandatangan Menggunakan? (NIK/NPWP)	Kolom pertanyaan apakah Penandatangan Bukti Potong menggunakan NPWP atau tidak. Isikan : NPWP (jika menggunakan NPWP), atau Isikan : NIK (jika penerima penghasilan tidak menggunakan NPWP)	Text
NPWP Pendan- datangan (Tanpa format/ Tanda Baca)	Diisi dengan 15 digit nomor NPWP Penandatangan (tanpa format dan tanpa tanda baca). <b>Jika tidak memi- liki NPWP, maka kolom ini cukup dikosongkan.</b> Contoh: 012345678062000 (untuk NPWP: 01.234.567.8- 062.000)	Text
NIK Penandatangan (Tanpa format/ Tanda Baca)	Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan Penan- datangan sesuai yang tertera pada Kartu Tanda Pen- duduk (diisi tanpa format dan tanda baca). <b>Kolom NIK</b> <b>ini wajib diisi jika penandatangan bukti potong ti- dak memiliki NPWP.</b> Contoh : 2207022607890008	Text
Kode PTKP	Kolom ini merupakan informasi status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari penerima penghasilan. Referensi dapat dilihat pada <i>sheet</i> "Ref Daftar PTKP". Contoh : TK/0 untuk Tidak Kawin Tanpa Tanggungan	Text
Pegawai Harian? (Ya/Tidak)	Kolom pertanyaan apakah penerima penghasilan yang dipotong pajaknya merupakan pegawai harian atau bu- kan. Isikan : Ya (jika merupakan Pegawai Harian), atau Isikan : Tidak (jika pbukan merupakan Pegawai Harian)	Text
Menggunakan Gross Up? (Ya/Tidak)	Kolom pertanyaan apakah metode penghitungan pem- otongan penghasilan yang dilakukan menggunakan <i>gross up</i> atau tidak. Isikan : Ya (jika menggunakan metode <i>gross up</i> ), atau Isikan : Tidak (jika tidak menggunakan metode <i>gross</i> <i>up</i> )	Text
Penghasilan Bruto	Isikan besaran penghasilan bruto yang menjadi dasar pemotongan pajak. Diisi tanpa tanda baca dan tanpa kode mata uang. Contoh: 250000000	General

Kolom	Keterangan	Format Cell
Mendapatkan Fasilitas? (N/SKB/DTP)	Kolom pertanyaan penerima penghasilan yang dipo- tong memiliki fasilitas seperti Surat Keterangan Bebas (SKB), atau fasilitas Ditanggung Pemerintah (DTP), atau fasilitas lainnya. Isi dengan : N = Jika tidak memiliki fasilitas SKB = Jika memiliki fasilitas Surat Keterangan Bebas DTP = Jika memiliki fasilitas Pajak Ditanggung Pe- merintah.	Text
Nomor SKB/DTP	Dalam hal penerima penghasilan memiliki fasilitas SKB/DTP	Text

TABEL 3.1 DETIL FORMAT ISIAN SHEET 21

#### Sheet 26

*Sheet* ini berisikan rincian data Bukti Potong PPh Pasal 26 yang akan dibuat melalui mekanisme impor excel.

Pada *sheet* ini terdapat 14 (empat belas) kolom yang masing-masing memiliki *format cell* yang berbeda-beda. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat tabel 3.2 berikut.

Но	me	Insert L	Draw Page	Layout 9 Te	ll me 🗘 Comr	nents 🔄 Share
Q5		* 1	fx			
1	A	В	C	D	E	F
	No	Tgl Pemotongan (dd/MM/yyyy)	Penerima Penghasilan? (NPWP/NIK)	NPWP (tanpa format/tanda baca)	NIK (tanpa format/tanda baca)	Nama Penerima Penghasilan Sesuai Nil
ſ	1	03/01/2024	NPWP	111111111111111		
ŕ						
ļ						
ł						
ľ				1		
ł						
ł		Dakan	21	96 Dat	Defter Objek Pajek	



Kolom	Keterangan	Format Cell
No	Nomor baris data yang dibuat, contoh : 1	General
Tanggal Pemotongan (dd/mm/yyyy)	Tanggal dibuatnya Bukti Potong PPh Pasal 26 dengan format dd/mm/yyyy. Contoh : 26/01/2024 (untuk tang- gal 26 Januari 2024)	Text

Kolom	Keterangan	Format Cell
TIN	Diisi dengan <i>Tax Identification Number</i> (TIN) dari wajib pajak luar negeri yang menerima penghasilan. <b>Kolom</b> <b>ini diisi dengan menggunakan format dan tanda</b> <b>baca.</b> Contoh: IE6340278W	Text
Nama Penerima Penghasilan	Diisi dengan nama wajib pajak luar negeri yang me- nerima penghasilan. Contoh: Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro.	Text
Alamat Penerima Penghasilan	Diisi dengan alamat wajib pajak luar negeri yang me- nerima penghasilan. Contoh: Quinta da Beloura Sintra, Lisbon District, Por- tugal	Text
Nomor Passpor Penerima Penghas- ilan	Diisi dengan nomor passpor penerima penghasilan.	General
Kode Negara	Diisi dengan kode negara dari penerima penghasilan. Referensi kode negara dapat dilihat pada <i>sheet</i> "Ref Daftar Kode Negara." Contoh : PRT untuk Portugal	Text
Kode Objek Pajak	Diisi dengan kode objek pajak kriteria penerima peng- hasilan. Referensi kode objek pajak dapat dilihat pada <i>sheet</i> "Ref Daftar Objek Pajak." Contoh : 21-100-01 untuk Pegawai Tetap	Text
Penandatangan Menggunakan? (NIK/NPWP)	Kolom pertanyaan apakah penandatangan bukti po- tong menggunakan NPWP atau tidak. Isikan : NPWP (jika menggunakan NPWP), atau Isikan : NIK (jika penerima penghasilan tidak menggu- nakan NPWP)	Text
NPWP Pendan- datangan (Tanpa format/ Tanda Baca)	Diisi dengan 15 digit nomor NPWP Penandatangan (tanpa format dan tanpa tanda baca). <b>Jika tidak memi- liki NPWP, maka kolom ini cukup dikosongkan.</b> Contoh: 012345678062000 (untuk NPWP: 01.234.567.8- 062.000)	Text

Kolom	Keterangan	Format Cell
NIK Penandatangan (Tanpa format/ Tanda Baca)	Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan Penan- datangan sesuai yang tertera pada Kartu Tanda Pen- duduk (diisi tanpa format dan tanda baca). <b>Kolom NIK</b> <b>ini wajib diisi jika penandatangan bukti potong ti- dak memiliki NPWP.</b> Contoh : 2207022607890008	Text
Penghasilan Bruto	Isikan besaran penghasilan bruto yang menjadi dasar pemotongan pajak. Diisi tanpa tanda baca dan tanpa kode mata uang. Contoh: 250000000	General
Mendapatkan Fasilitas? (N/SKD)	Kolom pertanyaan penerima penghasilan yang dipo- tong memiliki fasilitas seperti Surat Keterangan Domis- ili Wajib Pajak Luar Negeri. Isi dengan : N = Jika tidak memiliki fasilitas SKD = Jika memiliki fasilitas Surat Keterangan Domis- ili sebagai wajib pajak luar negeri	Text
Nomor Tanda Terima SKD	Diisi dengan nomor tanda terima Surat Keterangan Domisili sebagai wajib pajak luar negeri	General
Tarif SKD	Diisi dengan tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Ber- ganda (P3B) yang disepakati antara Republik Indo- nesia dengan negara atau yuridiksi mitra. <b>Kolom ini</b> <b>diisi apabila penerima penghasilan memanfaatkan</b> <b>fasilitas SKD.</b> Jika tidak diisi, maka akan menggu- nakan tarif <i>default</i> sesuai dengan kode objek pajaknya.	General

TABEL 3.2 DETIL FORMAT ISIAN SHEET 26

#### **Sheet Ref**

Sheet referensi ada 3 (tiga) yaitu:

- 1. Sheet Ref Daftar Objek Pajak
- 2. Sheet Ref Daftar Kode Negara; dan
- 3. Sheet Ref Daftar PTKP.

Ketiga *sheet* ini tidak perlu diubah atau dihapus. Biarkan *default* apa adanya.

Pastikan dalam pengisian data bukti potong yang ada di *sheet* 21 dan *sheet* 26 mengacu pada kode yang ada di *sheet* referensi. Ketidaksesuaian format referensi mengakibatkan kegagalan dari impor data.

#### Cara Impor Data Bukti Potong

Sebelum melakukan impor data, pastikan fail impor excel telah terisi dengan lengkap dengan ukuran maksimal sebesar 2 Mb dan maksimal sebanyak 10 ribu *rows*.

#### Aturan penamaan file adalah diawali dengan 15 digit NPWP.xls.

Contohnya seperti yang muncul dalam petunjuk pengisian di samping.

Untuk menuju ke menu impor data, silakan masuk ke menu **Bukti Potong [1] --> Impor Data Bupot [C]**, seperti ditunjukkan pada gambar 3.12 di bawah ini.

#### 📔 Petunjuk Pengisian

Unggah Bukti Pemotongan, berikut ini ketentuannya

Bagian ini digunakan untuk memilih file dengan format .xls untuk diunggah.

- Aturan penamaan file adalah diawali dengan <15 digit NPWP>.xls
- Contoh: untuk WP dengan NPWP 123456789012345, nama file dapat berupa:
   123456789012345.xls
  - o 123456789012345\_1.xls

GAMBAR 3.11 PETUNJUK PENGISIAN

Daftar Bupot Pasal 21	Daftar Bupot P	asal 26 Impor Data	Bupot	Posting
Impor Data Bukti Pemot	ongan/Pemungutan			
	NPWP			
	Jenis Bukti Potong	Pillh Jenis Bukti Potong	~ 2	
	Tahun Pajak	Pillh Tabun Pajak	~ 3	
	Masa Pajak	Pillh Masa Pajak	~ 4	
	File (*.xlsx)	Pilih File Bukti Pemotongan Ukuran file maksimal 2MB berformat Pastikan tidak melakukan impor excel	dsx dengan data	
		diproses sebelumnya	General Sciesal	

GAMBAR 3.12 SUBMENU IMPOR DATA BUPOT

Pilih:

- Jenis Bukti Potong [2]
- Tahun Pajak [3]
- Masa Pajak [4]

Lalu unggah fail excel yang telah diisi sebelumnya dengan cara menekan tombol **Pilih File Bukti Pemotongan [5]**. Pastikan ukurannya maksimal 2 Mb. Kemudian tekan tombol **Unggah [6]**. Pada halaman impor data bupot bagian bawah, terdapat daftar monitoring proses impor data yang telah diproses oleh sistem.

Di dalam daftar tersebut terdapat kolom **aksi** [7] untuk melihat detail keterangan hasil validasi data impor bupot.

	• shar					
NOMOR TIKET	NAMA FILE	TANGGAL UPLOAD	JUMLAH BARIS	STATUS	KETERANGAN UPLOAD	AK
28351	012345678910000.xls	06/10/2021 16:37:17	40	Sukses Validasi	SUCCESS003 Data Bukti Potong/Pungut 7	0
28349	012345678910000.xls	06/10/2021 16:34:41	40	Gagal Validasi	ERRV0000 Terdapat draft Bukti Potong yang gagal di-validasi ! Silahkan perbaiki file excel	0
24509	012345678910000.xls	06/09/2021 13:37:05	33	Sukses Validasi	SUCCESS003 Data Bukti Potong/Pungut Unifikasi Berhasil Dibentuk.	0
24484	012345678910000.xls	06/09/2021 12:08:25	33	Sukses Validasi Error Generate Bupot	ERRX0000 Terdapat draft Bukti Potong yang gagal di-bentuk (Bukti Potong di bentuk sebagian) !	•
24481	012345678910000.xls	06/09/2021 12:01:41	36	Gagal Validasi	ERRV0000 Terdapat draft Bukti Potong yang gagal di-validasi ! Silahkan perbaiki file excel	0

GAMBAR 3.13 RINCIAN DAFTAR DOKUMEN IMPOR BUPOT

Dalam hal terdapat notifikasi "Gagal Validasi", silakan tekan tombol **Aksi Lihat** [7] untuk mengetahui penyebab kegagalan tersebut.

Maka akan muncul kolom detil validasi seperti gambar 3.14, silakan lakukan pencarian keterangan berdasarkan **Baris** *Error* [8]. Selain itu, pada menu ini juga terdapat tombol **Unduh Hasil Validasi** [9] untuk mengekspor data *error* tersebut ke dalam format excel.

Detil Valida	si			(a)
Pencaria	n Berdasarka ua 🧿 Ba	an Iris Error 8	Q Cari	9 🕒 Unduh Hasil Validasi
Tampilkan	s 🗢 entri			Cari:
PASAL	BARIS EXCEL	STATUS VALIDASI		KETERANGAN VALIDASI
Č.	0	Error	ERREX0015 Error membaca cell No! Conversion from typ ERRV0030 Cell Kode Objek Pajak tidak boleh kosong. ER 'Double' is not valid. ERRV0052 Cell Fasilitas? harus diisi (N/3 membaca cell Tanggal Pemotongan. Conversion from ty (Pengurus/Kuasa). ERRV0070 Cell LB Dipros	e 'DBNull' to type 'String' is not valid. ERRV0017 Cell NPWP/NIK? harus diisi (NPWP/NIK). REX0024 Error membaca cell Penghasilan Bruto. Conversion from type 'DBNull' to type SKB/PP23/DTP/Lainnya). ERRV0053 Dasar Pemotongan tidak ditemukan. ERREX0033 Error pe 'DBNull' to type 'Double' is not valid. ERRV0056 Cell Penandatangan BP? harus diisi es Oleh? harus diisi (Pemotong/Penerima Penghasilan/Pemindahbukuan).

GAMBAR 3.14 RINCIAN DETIL VALIDASI



### Posting Bukti Potong



Submenu Posting digunakan untuk memindahkan data bukti potong yang telah dibuat/diterbitkan ke dalam Surat Pemberitahuan (SPT) dan sekaligus melakukan pembaruan data yang ada pada SPT.

Untuk melakukan posting data, silakan masuk ke menu **Bukti Potong [1]**, kemudian pilih **Posting [D]**.





GAMBAR 3.15. PREVIEW SUBMENU POSTING

Lanjutkan dengan memilih:

#### [2] Tahun Pajak, dan

#### [3] Masa Pajak.

Lalu tekan tombol **Posting** [4]

Jika berhasil, maka akan muncul keterangan seperti gambar 3.16 berikut.

Bukti potong/pungut yang berhasil di posting tersebut akan muncul di menu SPT Masa.



GAMBAR 3.16. TAMPILAN NOTIFIKASI SUKSES





### Menu Utama SPT Masa

	Perekaman Bukti Penyetor	an		Penyiapan SP	T Masa PPh 21/26	
Perekamar Tahun Pajak	n Bukti Penyetoran Pilih Tahun Pajak		Masa Pajak	Pilih Masa Pajak		Cek
Rekam Bukti F	Penyetoran					
Ringkasan Per	mbayaran					



#### Fungsi-

Menu SPT Masa berfungsi untuk:

- merekam bukti penyetoran, baik pembayaran yang telah dilakukan melalui Surat Setoran Pajak maupun melalui pemindahbukuan.
- membuat *draft* Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21/26.
- mengirimkan SPT Masa PPh Pasal 21/26 ke Direktorat Jenderal Pajak.

Pada menu SPT Masa terdapat dua submenu utama yaitu: • Perekaman Bukti Penyetoran;

- dan
- Penyiapan SPT Masa PPh 21/26

### Perekaman Bukti Penyetoran



Submenu Perekaman Bukti Penyetoran digunakan untuk:

- merekam bukti pembayaran baik data NTPN maupun bukti pemindahbukuan.
- validasi data pembayaran dengan menyandingkan data:
  - 1. NPWP Pemilik Pembayaran
  - 2. Masa dan tahun pajak pembayaran
  - 3. Kode akun pajak dan kode jenis setor pembayaran.

	Perekaman Bukti Penyetoran	A	Penyiapan SPT Ma	sa PPh 21/26
💿 Perekaman E	Bukti Penyetoran			
Tahun Pajak	Pilih Tahun Pajak	1 Masa Pajak	Pilih Masa Pajak	2 ( Cek 3
Rekam Bukti Per	nyetoran			

GAMBAR 4.2. TAMPILAN MENU PEREKAMAN BUKTI PENYETORAN

Untuk dapat melakukan perekaman bukti penyetoran, pada menu **SPT Masa** pilih submenu **Perekaman Bukti Penyetoran [A]** --> kemudian pilih **Tahun Pajak [1]** --> **Masa Pajak [2]** --> lalu tekan tombol **Cek [3]**.

Maka akan ditampilkan kolom **Rekam Bukti Penyetoran** seperti ditunjukkan pada gambar 4.3 di bawah ini. Untuk menambahkan bukti penyetoran tekan tombol **Tambah** [4].

⊒ Daftar	Bukti Setor						C P	erbarui	• Tambah
Tampilkan	5 ¢ entri	IENIC	IEN	-		TANGGAL			

#### GAMBAR 4.3. TAMPILAN KOLOM PEREKAMAN BUKTI PENYETORAN

Di dalam perekaman bukti penyetoran, terdapat 2 (dua) jenis pembayaran yaitu:

- 1. Surat Setoran Pajak (SSP); dan
- 2. Pemindahbukuan (PBK)

#### DETIL ISIAN BUKTI PEMBAYARAN - PARAMETER SSP

Jika bukti pembayaran yang dipilih adalah SSP, maka silakan isi **NTPN** [5] dan pilih **Tahun Pajak** [6], kemudian tekan tombol **Cek Surat Setoran Pajak** [7] untuk mengetahui validitas pembayaran tersebut. Apabila data yang isikan sesuai dengan data yang terdapat di sistem DJP, maka kolom Masa Pajak, Jenis Pajak (MAP), Jenis Setoran, Jumlah Setor, dan Tanggal Setor akan terisi secara otomatis. Tekan tombol **Simpan** [8] untuk menyimpan data.

erekaman Data Bukti Setor	
Jenis Bukti Penyetoran NPWP	Surat Setoran Pajak O Pemindahbukuan
NTPN	6
Tahun Pajak	Pilih Tahun Pajak ~ 6 Q Cek Surat Setoran Pajak <b>7</b>
Masa Pajak	
Jenis Pajak (MAP)	
Jenis Setoran	
Jumlah Setor (Rp)	0
Tanggal Setor	
	8 🖹 Simpan 🏷 Batal

GAMBAR 4.4. TAMPILAN KOLOM REKAM BUKTI PENYETORAN - PARAMETER SSP

43

#### <<<<

#### **DETIL ISIAN BUKTI PEMBAYARAN - PARAMETER PEMINDAHBUKUAN**

Jika bukti pembayaran yang dipilih adalah Pemindahbukuan, maka isikan **Nomor Bukti Pemindahbukuan [9]**, kemudian tekan tombol **Cek Pemindahbukuan [10]** untuk mengetahui validitas pembayaran tersebut.

Apabila data yang isikan sesuai dengan data yang terdapat di sistem DJP, maka kolom Masa Pajak, Jenis Pajak (MAP), Jenis Setoran, Jumlah Setor, dan Tanggal Setor akan terisi secara otomatis. Tekan tombol **Simpan** [11] untuk menyimpan data .

Jenis Bukti	O Surat Setoran Pajak 💿 Pen	nindahbukuan
Penyetoran		
NPWP		
Nomor	lan	9
Permidandukt		
	<b>Q</b> Cek Pemindahbukuan	10
Tahun Pajak		
Masa Pajak		
Janis Dalak		
(MAP)		
Jenis Setoran		
Jumlah Setor	0	
(Rp)		
Tanggal Setor		

GAMBAR 4.5. TAMPILAN KOLOM REKAM BUKTI PENYETORAN - PARAMETER PEMINDAHBUKUAN

45

Setelah mengisi semua bukti penyetoran, berikutnya adalah melihat daftar ringkasan pembayaran. Pada kolom ini juga disediakan tombol aksi cetak billing yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna untuk menerbitkan kode billing. Hal ini dapat mencegah terjadinya kesalahan pengisian Kode Akun Pajak (KAP)/Kode Jenis Setor (KJS) atas Pemotongan Pajak Penghasilan yang terutang.

ihun Pajak	20	24	××	Masa Pajak	Januari		× ×	(	Cek
ekam Bukti Per	nyetoran								
ingkasan Pemb	ayaran								
😑 Daftar F	Ringkasar	n Pembayaran							Perbarul
Tampilkan 5	¢ entri								
JENIS PA	<b>јак</b>	JENIS SETORAN	PPH YAN		PPH YANG DISETOR	ū	SELISIH	ti	AKSI
41112	1	100		2.500		0	;	2.500	θ
Menampilkan	1 sampai 1	dari 1 entri					Sebelomny	a 🚹	Selanjutnya

Tombol aksi "**Kode Billing**" dapat digunakan untuk membuat kode billing atas pajak yang terutang. Namun wajib pajak juga tetap dapat membuat kode billing melalui saluran lain sepanjang KAP dan KJSnya benar.

Di kolom **Daftar Ringkasan Pembayaran** ini (Gambar 4.6), pengguna harus memastikan kesesuaian nilai antara PPh yang dipotong dengan PPh yang disetor.

• **Nilai minus** menunjukkan bahwa KAP/KJS tersebut statusnya Lebih Bayar/Lebih Setor. Atas kelebihan pembayaran ini, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang atau mengajukan pemindahbukuan.

- Nilai positif menunjukkan bahwa atas KAP/ KJS tersebut masih berstatus kurang bayar Untuk dapat melakukan pengiriman SPT, wajib pajak harus terlebih dahulu melunasi kekurangan pembayaran tersebut.
- Nilai selisih 0 artinya jumlah pajak yang disetor dan nilai PPh dipotong telah sesuai.

Jika nilai PPh yang dipotong telah sesuai atau tidak terdapat kekurangan pembayaran, maka lanjutkan ke menu Penyiapan SPT Masa PPh Pasal 21/26.



<<<<

47

Penyiapan & Pengiriman SPT Masa PPh Pasal 21/26

Setelah seluruh bukti penyetoran berhasil direkam, langkah berikutnya adalah **membuka dan melengkapi** *draft* SPT Masa PPh Pasal 21/26 yang akan dilaporkan.

Untuk melengkapi SPT, pada menu **SPT Masa** pilih submenu **Penyiapan SPT Masa PPh Pasal 21/26 [B]** seperti ditunjukkan pada gambar 4.7 halaman berikutnya.

			Perekama	on Bukti Per	nyetor	an		Penyiapan SPT Masa PPh 21/26	
≣ D	aftar Sl	РТ Ма	isa PPh 21	/26					2 Perbarui
Tampill	kan 5	¢ er	ntri						
T	AHUN PAJAK		MASA PAJAK	PBTL		JUMLAH PPH KURANG SETOR	STATUS SPT	KETERANGAN SPT	AKSI
			01	0		2.500	Draft	Data SPT Belum dilengkapi. Silahkan cek kembali SPT Anda.	80
	2024								

GAMBAR 4.7. TAMPILAN SUBMENU PENYIAPAN SPT MASA PPH PASAL 21/26

Pada Daftar SPT Masa PPh Pasal 21/26 terdapat dua tombol aksi seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini.



Untuk melengkapi draft SPT Masa PPh Pasal 21/26, silakan tekan tombol "**Lengkapi SPT [1]**, sehingga muncul tampilan seperti gambar 4.8 halaman berikut.

49

	Perekaman Bukti Penyetoran		Per	nyiapan SPT Masa PPh 21/2	26
Leng	kapi SPT				
ıa	RAKA	Tahun/	Masa Pajak	2024/01	
/P	01.234.567-8.910.000	Pember	ulan	0	
il.	rairaka@gmail.com	No Tele	pon	021-5262919	
nat	JI. Jenderal Gatot Subroto Kav 42, Jakarta				
nghitu NO	ngan PPh Pasal 21/26 yang Kurang (Lebih) disetor PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (RP)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (RP)
1	PEGAWAI TETAP	21-100-01	0	0	0
2	PENERIMA PENSIUN BERKALA	21-100-02	0	0	0
3	PEGAWAI TIDAK TETAP	21-100-03	0	0	0
4	BUKAN PEGAWAI				
	4a. DISTRIBUTOR PEMASARAN BERJENJANG	21-100-04	ō	0	0
	4b. AGEN ASURANSI	21-100-05	0	0	0
	4c. PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06	0	0	0
	4d. TENAGA AHLI	21-100-07	1	100.000	2.500
	4e. BUKAN PEGAWAI LAINNYA	21-100-09	0	0	0
5	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DEWAN PENGAWAS YANG MENERIMA IMBALAN SECARA TIDAK TERATUR	21-100-10	0	0	0
6	MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI, TANTIEM, BONUS ATAU IMBALAN KEPADA MANTAN PEGAWAI	21-100-11	0	0	0
7	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN UANG PENSIUN	21-100-12	0	0	0
8	PESERTA KEGIATAN	21-100-13	0	0	0
		21 100 00			

GAMBAR 4.8. TAMPILAN PREVIEW DRAFT SPT MASA PPH PASAL 21/26 - PART 1

10	PEGAWAI/PEMBERI JASA PENSIUN BERKALA SEB/	AGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI	27-100-99	0	0	0		
11	JUMLAH (PENJUMLAHA)	N ANGKA 1 S.D.10)		1	100.000	2.500		
PENG	HITUNGAN PPh PASAL 21 I	DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG	(LEBIH) DISETOR			JUMLAH		
11a	PPh PASAL 21 DITANGG	UNG PEMERINTAH				0		
12	STP PPh PASAL 21 DANA	'ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJ	IAK)			0		
13	KELEBIHAN PENYETORA	AN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL	26 DARI :					
	Masa 🔲 🖸 Pajak JAN FEB	MAR APR MEI JUN JUL AG	GU SEP OKT NO	DES Philip	fahun Kale 🗸	0		
	Keterangan							
14	JUMLAH (ANGKA 12 + A	NGKA 13)				o		
15	5 PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KOLOM 6 - ANGKA 11a - ANGKA 14)							
16	PPh PASAL 21 DAN/ATA BAGIAN B ANGKA 15 DA	U PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) ARI SPT YANG DIBETULKAN)	DISETOR PADA SPT YA	NG DIBETULKAN (I	PINDAHAN DARI	0		
17	PPh PASAL 21 DAN/ATA	U PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH)	DISETOR KARENA PEN	IBETULAN (ANGKA	15 - ANGKA 16)	0		
18	KELEBIHAN SETOR PAD	A ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN	DIKOMPENSASIKAN K	E MASA PAJAK (mn	1 - уууу)			
	Tahun Kalender	llih Tahun Kalender 🗸 🗸 🗸	Masa Pajak	Pilih Masa Pajal	< <b>v</b>			
enanda	atangan							
enanda	atangan Sebagai	Pengurus	**	2				
enanda	atangan SPT	Pillh Penandatangan	9	3				
		4	Simpan 🗙 Batal					

GAMBAR 4.8. TAMPILAN PREVIEW DRAFT SPT MASA PPH PASAL 21/26 - PART 2

Pilih Jabatan [2] dan Nama Penandatangan SPT [3], kemudian tekan tombol Simpan [3] untuk menyimpan *draft* SPT Masa PPh Pasal 21/26 yang sudah dilengkapi.

Langkah terakhir adalah mengirimkan file SPT. Caranya dengan masuk kembali ke submenu **Penyiapan SPT Masa PPh Pasal 21/26 [B]** seperti ditunjukkan pada gambar 4.9 halaman berikutnya, kemudian tekan tombol **Kirim SPT [5]** 

	Perekaman Bukti F	Penyetoran		Peny	yiapan SPT Masa PPh 21/24	6
■ Daftar SPT Ma	asa PPh 21/26					3 Perbarui
ampilkan 5 € e	entri					
ampilkan 5 € e TAHUN PAJAK	MASA PAJAK	PBTL KE	JUMLAH PPH KURANG SETOR	STATUS SPT	KETERANGAN SPT	AKSI

GAMBAR 4.9. TAMPILAN SUBMENU PENYIAPAN SPT MASA PPH PASAL 21/26 - AKSI KIRIM SPT

Setelah tombol **Kirim SPT [5]** ditekan, maka akan dimunculkan informasi terkait dengan *draft* SPT yang akan dikirim. Periksa kembali setiap kolom yang ada dalam **Formulir 1721 [6]**, kemudian lanjutkan dengan memilih tab **Kirim SPT [7]**.

	Perekaman Bukti Penyetoran		Penyiapan SPT Masa PPh 21/26
🔺 Kirim SPT 2	21		
Nama	RAKA	Tahun/Masa Pajak	2024/01
NPWP	01.234.567.8-910.000	Pembetulan	0
Email	rairáka@gmail.com	No Telepon	021-5262919
Alamat	JI. Jenderal Galot Subroto Kav.40-42		
	Formulir 1721		Kirim SPT 7

GAMBAR 4.10. TAMPILAN KOLOM KIRIM SPT

51

Formulir 1721	Kirim SPT
🖌 Kirim SPT Masa PPh 21/26	
Ambil Kode Verifikasi	[di sini] 8 Pastikan server code yang anda terima sesuai.
Kode Verifikasi	Masukkan Kode Venifikasi 10 🔯
0	Kirim SPT X Batal

GAMBAR 4.11. TAMPILAN PERMINTAAN KODE VERIFIKASI

Pada kolom **Kirim SPT**, tekan tombol [**di sini**] [8] untuk meminta kode verifikasi. Kode tersebut akan dikirimkan ke *email* yang terdaftar pada laman diponline seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.12 di bawah ini.



GAMBAR 4.12. KODE OTP

Salin kode verifikasi yang didapat [9], dan masukan ke kolom **Kode Verifikasi** [10], lalu tekan tombol **Kirim SPT** [11] untuk mengirimkan SPT.

SPT yang berhasil dikirimkan akan masuk ke menu dashboard seperti yang dijelaskan pada Bab 2.



## Menu Utama Pengaturan

	Penandat	tangan			Perel	(am		
:≡ Daftar Penandatang	an Bukti	Potong 21	dan SPT Masa	21				+ Tambat
Pencarian Berdasarkan			Kata Kunci					
Semua		٠			Q Cari			
Tampilkan 5 💠 entri								
NPWP/NIK	ti	NAMA	11	BERTINDAK SEBAGAI	I	STATUS	di.	AKSI
				Tidak ditemukan				

#### Fungsi-

Menu Pengaturan berfungsi untuk:

- mendaftarkan nama penandatangan bukti potong dan penandatangan SPT serta nama perekam bukti potong.
- mengaktifkan dan menonaktifkan penandatangan dan perekam yang telah didaftarkan sebelumnya.
- mengetahui daftar penandatangan dan perekam yang telah didaftarkan ke dalam sistem Direktorat Jenderal Pajak.

### 

#### Pada menu **Pengaturan** terdapat 2 (dua) submenu yaitu:

- Penandatangan untuk mendaftarkan penandatangan bukti potong/SPT
- Perekam untuk mendaftarkan perekam bukti potong (dalam hal dibutuhkan pemisahan hak akses)

55



### Submenu Penandatangan

Submenu Penandatangan digunakan untuk:

- mendaftarkan orang pribadi yang ditunjuk • sebagai penandatangan bukti potong dan penandatangan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21/26.
- mengaktifkan/nonaktif penandatangan • yang telah didaftarkan sebelumnya.

Nama penandatangan wajib diisi sebelum membuat bukti potong.

	Penanda	tangan	2		Perel	kam	
😑 Daftar Penandat	angan Bukti	Potong 21 o	lan SPT Masa	21			+ Tambah
Pencarian Berdasarkar	1		Kata Kunci				
Semua		*			Q Cari		
Tampilkan 5 🗢 entri							
NPWP/NIK	t	NAMA	11	BERTINDAK SEBAGAI		STATUS	AKSI
				Tidak ditemukan			

GAMBAR 5.2. TAMPILAN TOMBOL TAMBAH PENANDATANGAN

Untuk menambahkan nama penandatangan, silakan masuk ke menu **Pengaturan** [1], kemudian pilih **Penandatangan** [2], lalu tekan tombol **Tambah** [3]. Sehingga muncul tampilan seperti gambar 5.3 di bawah ini.

Bertindak Sebagai	<ul> <li>Wakil Wajib Pajak (Pengurus)</li> </ul>
Identitas	NPWP O NIK
NPWP	
Nama Lengkap	<u>*</u>
Status Aktif	Aktif 5

#### Pilih Jenis Identitas [4].

Jika yang dipilih: "NPWP": Maka silakan masukan NPWP 15 digit. Untuk nama lengkap akan terisi secara otomatis (jika NPWP tersebut terdaftar di sistem DJP).

GAMBAR 5.3. TAMPILAN DETIL ISIAN TAMBAH PENANDATANGAN

• Jika yang dipilih "NIK":

Maka silakan masukan **NIK 16 digit,** dan ketikan **nama lengkap** sesuai e-KTP, lalu tekan tombol **cek** (sistem DJP akan melakukan sinkronisasi dengan sistem dukcapil).

Lalu Ceklist Status [5] dan tekan tombol Simpan [6]

Apabila perekaman penandatangan berhasil tersimpan, maka nama tersebut akan muncul di menu Daftar Penandatangan Bukti Potong seperti ditunjukkan gambar 5.4 di bawah ini.

Pencarian Berdasarkan	Kata Kunci			
Semua	•	Q Cari		
ampilkan 5 🗢 entri				
NOMOR IDENTITAS	NAMA	BERTINDAK SEBAGAI	STATUS	AKSI
27.321.654.9-1.102.000	SUARA DHANISWARA	Pengurus/Wajib Pajak	Tidak Aktif	0
24.123.456.7-8.910.000	ANGGA SUKMA DHANISWARA	Pengurus/Wajib Pajak	Aktif	0
enampilkan 1 sampai 2 dari 2 entri			Sobelumnya 1	Selanjiany
G	AMBAR 5.4 PREVIEW DAFTAR PENAN	IDATANGAN BUKTI POTONG		

nama orang pribadi yang telah didaftarkan sebagai penandatangan, silakan tekan tombol aksi **Aktifkan/Nonaktifkan Penandatangan** seperti ditunjukkan gambar 5.5 di samping.

GAMBAR 5.5 TOMBOL AKSI

Aktikan/Nonaktifkan

Penandatangan

Aktif



### Submenu Perekam



Submenu Perekam digunakan untuk:

- mendaftarkan orang pribadi yang ditunjuk sebagai perekam bukti potong.
- mengaktifkan/nonaktif perekam yang telah didaftarkan sebelumnya.
- menghapus orang pribadi yang ditunjuk sebagai perekam bukti potong.

Penyediaan menu perekam merupakan solusi terkait isu kerahasiaan data pemotongan pajak penghasilan.

Pengguna yang didaftarkan sebagai perekam akan diberikan *username, password*, dan tautan khusus yang terpisah dari laman diponline. Kewenangan *user* perekam sendiri akan dibatasi tidak sebanyak kewenangan *user* utama.

Adapun pendaftaran *user* perekam hanya dapat dilakukan oleh Wajib Pajak Badan, dengan ketentuan bahwa *user* perekam memiliki identitas berupa NPWP, *email* dan *password* yang sudah ditentukan sebelumnya. *User* Perekam yang sudah didaftarkan akan divalidasi oleh sistem dan kemudian diberikan bukti pendaftaran yang dikirimkan melalui *email* yang didaftarkan.

Untuk menambahkan nama perekam, silakan masuk ke menu **Pengaturan** [1], kemudian pilih **Perekam** [2], lalu tekan tombol **Tambah** [3]. Sehingga muncul tampilan seperti gambar 5.6 di bawah ini.

Pe	4 nandatangan			Perek	am	0	
😑 Daftar Penandatangan	Bukti Potong 2	1 dan SPT Masa	21				+ Tambah
Pencarian Berdasarkan		Kata Kunci					
Semua	٠			<b>Q</b> Cari			
Tampilkan 5 🔶 entri							
NPWP/NIK	† NAM/	ALL LL	BERTINDAK SEBAGAI	12	STATUS	ù.	AKSI
			Tidak ditemukan				

GAMBAR 5.6 TAMPILAN TOMBOL TAMBAH PENANDATANGAN

Berikutnya akan ditampilkan menu **Tambah Perekam** seperti ditunjukkan pada gambar 5.7 halaman berikut. Isikan **NPWP [4], Email [5]**, dan **Password [6]** yang sudah disiapkan, lalu tekan tombol **Simpan [7]** 

59

Tambah Perekam		×
NPWP	4	
Nama Lengkap		
Email	5	
Password	6	
	Simpan 7	

GAMBAR 5.7 TAMPILAN MENU TAMBAH PEREKAM



GAMBAR 5.8 TAMPILAN EMAIL NOTIFIKASI PENDAFTARAN PEREKAM

Bagi wajib pajak yang berhasil didaftarkan sebagai perekam, sistem DJP akan mengirimkan *email* yang berisi *username* dan *password* (seperti ditunjukkan pada gambar 5.8 disamping).

Username dan password tersebut digunakan oleh user perekam untuk *login* ke laman khusus perekam bukti potong 21/26 yaitu https:// perekamebupot2126.pajak. go.id)

Alamat khusus yang digunakan oleh *user* perekam dalam membuat bukti potong adalah https://perekamebupot2126.pajak.go.id

Daftar nama perekam yang berhasil didaftarkan, dapat dilihat di menu *user* utama pada kolom **Daftar Perekam** seperti ditunjukkan gambar 5.9 di bawah ini. Namun berbeda dengan pendaftaran penandatangan bukti potong/SPT, untuk pendaftaran perekam disediakan tombol aksi "Hapus".

4 Penandatangan			Perekam	
😑 Daftar Perekam				+ Tam
Tampilkan 5 🗢 entri				
NPWP PEREKAM	NAMA PEREKAM	11	STATUS	AKSI
24.123.567.8-010.000	ANGGA KOSWARA		Aktif	00
23.871.654.2-061.000	KOSASIH MARUNDA		Tidak Aktif	00
				-

GAMBAR 5.9 PREVIEW DAFTAR PEREKAM

61



DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA